



Judul : SEMA 2/2023 kini jadi dilema
Tanggal : Kamis, 20 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

SEMA 2/2023 Kini Jadi Dilema

MA menegaskan SEMA untuk memberi kepastian dan kesatuan penerapan hukum terkait permohonan pencatatan perkawinan antarumat beda agama.

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

LANGKAH Mahkamah Agung menerbitkan aturan tentang larangan pencatatan perkawinan beda agama menjadi sorotan. Aturan itu diterbitkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2/2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

SEMA ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada Senin (17/7) dan ditujukan bagi ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia. Syarifuddin mewajibkan hakim berpedoman pada ketentuan bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Menurutnya, ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan menyayangkan keluarnya SEMA. Dia mengatakan SEMA merupakan kemunduran dan menutup ruang bagi progresivitas dunia peradilan dalam menjamin hak warga negara dari latar belakang yang beraneka ragam. "SEMA akan semakin menegaskan stigmatisasi

sosial bagi pasangan berbeda agama yang dalam cara pandang konservatif sering dipersoalkan," ungkapnya, ke marin.

Halil menambahkan, hal yang lebih serius lagi, SEMA tidak kompatibel dengan bangunan negara Pancasila yang berciri utama kebhinekaan.

Sementara itu, Kadek Dwi Budi Utama, 27, mengaku menjadi sulit menggelar pernikahan dengan pasangannya, Nabila, yang berbeda agama. Menurut dia, SEMA membuat nikah beda agama menjadi mustahil.

"Adanya keputusan ini dipersulit lagi,

maka option selanjutnya kan ke luar negeri dan ternyata syarat-syaratnya juga ribet lagi, jadi seakan-akan dibuat sulit," kata Kadek.

Di sisi lain, juru bicara MA Suharto menegaskan SEMA diterbitkan untuk memberi kepastian dan kesatuan penerapan hukum terkait permohonan pencatatan perkawinan antarumat beda agama. Ia menyinggung Pasal 32 UU Nomor 3/2009 mengenai MA yang menjelaskan fungsi MA, yaitu melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan. MA juga berwenang meminta keterangan tentang hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan.

Terpisah, Direktur Jenderal Kependidikan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Satyabudi menegaskan pihaknya tidak akan mencatat perkawinan beda agama sepanjang tidak dikabulkan dan tidak ditetapkan oleh pengadilan. Menurutnya, Pasal 35 huruf a UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependidikan telah mengatur perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan ialah perkawinan yang dilakukan oleh antarumat beda agama.

Apresiasi

Apresiasi atas keluarnya SEMA disampaikan antara lain oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh. "SEMA harus menjadi pedoman bersama di lingkungan peradilan, bahwa MA sudah menegaskan bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaannya," ujar Hidayat.

"Penerbitan SEMA ini sangat tepat untuk memberikan kepastian hukum dalam perkawinan dan upaya menutup celah bagi pelaku perkawinan antaragama yang selama ini bermain-main dan berusaha mengakali hukum," tambah Niam. (Iam/Ant/X-6)

Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f.

Ketentuan Penerapan Hukum Beda Agama Menurut MA

(Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA Nomor 2/2023)

- Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Tujuan Penerbitan SEMA

Memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Beberapa pengadilan negeri yang telah mengabulkan permohonan perkawinan berbeda agama

- ▶ PN Jakarta Pusat
- ▶ PN Surabaya
- ▶ PN Jakarta Selatan
- ▶ PN Tangerang
- ▶ PN Yogyakarta



Sumber: MAM-Libang MI